

#### RIIPATI RANGGAI

# KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI NOMOR: 642.2/1003/ DIKPORA

#### TENTANG

# PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN KABUPATEN BANGGAI

### BUPATI BANGGAI,

## Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan peningkatan akses, ketersediaan, keterjangkauan, serta pemerataan kesempatan belajar di setiap jenjang pendidikan perlu didirikan Unit Sekolah Baru (USB) SMP, SMA dan SMK di wilayah Kabupaten Banggai;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Banggai tentang Pendirian Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas
    Dan Sekolah Menengah Kejuruan seperti tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.

### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822):
  - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 4301);
  - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 4437 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daeraah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741):

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157).

- Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2008 Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 47).
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 29 tentang Pengelolaan milik Daerah Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2009 Nomor 30 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 73);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

: KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN KABUPATEN BANG 3AI.

KESATU


: Mendirikan Unit Sekolah Baru (USB) SMP, SMA dan SMK di wilayah Kabupaten Banggai sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;

KEDUA

: Biaya Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan biaya Operasional dimaksud dalam Diktum KESATU akan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeah (APBD) Kabupaten Banggai;

**KETIGA** 

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan : di Luwuk

pada tanggal : 23 SEITEMBER 2013

<sup>A</sup>BUPATI BANGGAI,

A N. C.M. SOFHIAN MILE

#### Tembusan disampaikan Yth:

- 1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta
- 2. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah di Palu.
- 3. Dirjen Dikmen Kemendikbud di Jakarta
- 4. Direktur Pembinaan SMK di Jakarta
- 5. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Palu.
- 6. Ketua DPRD Kabupaten Banggai di Luwuk

Lampiran Keputusan Bupati Banggai

Nomor

:642,2/1003/DIKPORA

Tanggal

: 23 SEPTEMBER 2013

## DAFTAR NAMA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN KABUPATEN BANGGAI

Ala	Maria Calcalah	Alamat'		Keterangan
No	Nama Sekolah	Desa	Kecamatan	neteranyan
1	2	3	4	5
1.	SMP Negeri 6 Balantak	Tombos	Balantak Selatan	
2.	SMA Negeri 1 Balantak Selatan	Resarna	Balantak Selatan	
3.	SMK Negeri 1 Batui Selatan	Bonebalantak	Batui Selatan	
4.	SMK Negeri 1 Moilong	Mulyoharjo	Moilong	
5.	SMA Negéri 2 Nuhon	Saiti	Nuhon	
6.	SMA Negeri 3 Pagimana	Poh	Pagimana	
2	a .			

PAR	9	C38
SEKKAB	4	A SPINISH SPINISH SPINISH
KADIS	.6	
SEKRETARIS	1	Z
KABID	T.	
KASIE	3	Sarcia Marcia

